

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) AKIBAT PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN
FORCE MAJEUR
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 114/PDT.SUS-PHI/2020/PN SBY)**

SKRIPSI



Oleh:

DENDI SAHPUTRA

NIM : 0206183033



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) AKIBAT PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN
FORCE MAJEUR
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 114/PDT.SUS-PHI/2020/PN SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Hukum Pada Jurusan
Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

DENDISAHPUTRA
NIM : 0206183033

SI



IAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
1443 H/2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dendi Sahputra

NIM : 0206183033

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeur (Studi
Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 114/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN Sby)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) adalah benar/asli Karya Sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 29 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



DENDI SAHPUTRA
NIM. 0206183033

PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) AKIBAT PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN
FORCE MAJEUR
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 114/PDT.SUS-PHI/2020/PN SBY)**



Oleh:

DENDI SAHPUTRA

NIM : 0206183033

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force majeure (Studi Analisis Putusan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby)** ” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 11 Agustus 2022.

Medan, 29 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

Zaid Alfauza Marpaung, S.H. M.H

NIP. 199880824015031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Anggota-anggota

1. Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

2. Syaddan Dintara Lubis, S.H.I., M.H

NIP. 19890214420199031010

3. Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H

NIP. 197907082009111013

4. Syofiaty Lubis, S.H., M.H

NIP. 197401272009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag

NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Dalam perjanjian baik itu perjanjian yang sifatnya individu maupun kelompok pasti menemukan titik jenuh dalam permasalahan yang akhirnya berakhir pada wanprestasi. Wanprestasi terkadang terjadi karena banyak sebab termasuk salah satunya adalah *force majeure*. Permasalahan berkaitan tentang *force majeure* sering terjadi dalam pengadilan hubungan industrial yang akhirnya permasalahan ini menjadi perkara dipengadilan dengan nomor perkara Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) dimana perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan *force majeure* disebabkan pengaruh dari pandemi *covid-19* dan putusan hakim hanya mendasar pada alasan daya paksa yang terjadi di *force majeure*. Dalam skripsi ini membahas tentang apakah pandemi *covid-19* dapat menjadi alasan *force majeure* dalam pemutusan hubungan kerja (phk) oleh pengusaha terhadap pekerja? Bagaimana akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (phk) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat pandemi *covid-19* sebagai alasan *force majeure* berdasarkan putusan (nomor 114/pdt.sus-phi/2020/pn sby)? Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja (phk) akibat pandemi *covid-19* sebagai alasan *force majeure* berdasarkan putusan (nomor 114/pdt.sus-phi/2020/pn sby)? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Setelah itu peneliti menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*). Hasil penelitian membuktikan alasan *Force majeure* dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* merupakan Tindakan yang diperbolehkan oleh hukum karena dipandang sebagai penyebab yang diluar kuasa manusia. Akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam melakukan PHK terhadap karyawannya hanya dengan satu alasan yang sulit terbantahkan yaitu *Force majeure*. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) dipandang tidak adil dan tidak bijaksana karena hanya menggunakan satu alasan untuk menetapkan satu putusan. Kemudian pertimbangan hakim tersebut dinilai mencederai hak penggugat dimana penggugat hanya menuntut semua prosedur PHK dilaksanakan dengan sewajarnya, akan tetapi alasan *Force majeure* dijadikan hakim sebagai hal pemakluman terhadap tergugat.

Kata kunci: *Covid-19*, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *Force Majeur*,
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

KATA PENGANTAR

سبحان الله وبحمده
والله اعلم

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjemput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Terkhusus untuk Ibunda tercinta Painem sosok yang sangat kuat dan selalu memberikan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis, serta yang selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi, dan doa kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Ayahanda Sukiran yang selalu memberi semangat kepada penulis;

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah , Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum;
5. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum selaku pembimbing I skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah.;
6. Ibunda Annisa Sativa, M.Hum selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
7. Bapak Sutardi yang selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis. Dan untuk adik penulis Fiqih Ardiansyah yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis;
8. Kakek H. Gimin dan nenek Almh. Hj. Mutiah yang selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi, doa kepada penulis dan yang selalu

menunjukkan kepeduliannya kepada penulis khususnya dalam hal pendidikan;

9. Untuk wawak Suparman dan keluarga, paman Ponirin dan keluarga, paman Suparno, S.Pd dan keluarga, bibik Suparni, S.Pd dan keluarga yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
10. Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Hukum angkatan 2018 khususnya kelas Hukum-B;
11. Untuk sahabat-sahabat penulis Fabian Alfarizi Siregar, M. Khatami, M. Syahrial, Rikhsan, Farhan, Imam, Dhady, dan Farahdiba;
12. Untuk yang tercinta Amira Arazilla Tumangger, S.Gz yang selalu memotivasi dan memberikan *support* kepada penulis. *I have to tell you thank you anyway*;
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 3 Juni 2022

Penulis

DENDI SAHPUTRA
NIM : 0206183033

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teoretis	11
F. Hipotesis	14
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEKERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	
A. Pengertian Pekerja.....	21
B. Hak dan Kewajiban Pekerja	22
C. Serikat Pekerja	24
D. Landasan Hukum Ketenagakerjaan.....	31
E. Pemutusan Hubungan Kerja	33

BAB III FORCE MAJEUR DAN PERKEMBANGAN PANDEMI COVID

-19

- A. Perkembangan Pandemi *Covid-19*.....40
- B. Tinjauan Umum Tentang *Force Majeur*.....43

BAB IV PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN DASAR FORCE MAJEUR PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 114/PDT.SUS-PHI/2020/PN SBY

- A. Analisis Putusan Nomor 114 /Pdt.SUS-PHI/2020/PN Sby Sebagai Dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan *Force Majeur*..... 50
- B. Pandemi *Covid-19* Dapat Manjadi Alasan *Force majeure* Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja..... 53
- C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force majeure* Berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) 65
- D. Akibat Hukum Dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Akibat Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force Majeur* Berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) 71
- E. Analisis Penulis 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....78
- B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP